

**PERATURAN DESA PARAKAMUNCANG  
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 9 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PARAKANMUNCANG**

Menimbang :

- a. bahwa seiring dengan peningkatan pengembangan fungsi dan peranan pemerintah Desa dituntut pula adanya upaya peningkatan kinerja aparat.
- b. bahwa upaya peningkatan kinerja aparat perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya.
- c. bahwa untuk memnuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu diatur kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945.
2. Pasal 18 ayat (6) , Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) mdan ayat (3) Perubahan kedua Undang - Undang Dasar 1945.
3. Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata Urutan Peraturan Perundang - Undangan :

4. Undang - Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 tentang sumber Pendapatan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000. Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERWAKILAN DESA PARAKAMUNCANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETANTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa ;
2. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staff, unsur Pelaksana,, dan unsur Wilayah.
3. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dalam jangka waktu satu bulan dan dibayarkan setiap bulan
4. Tunjangan dalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.

**BAB II  
KEDUDUKAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lain yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Penghasilan Tetap dan tunjangan lain pembinaan dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan peraturan Desa.

**BAB III  
JENIS DAN BESARNYA PENGGASILAN TETAP  
SERTA TUNJANGAN**

#### **Pasal 4**

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa :

- a. Penghasilan tetap dan atau ;
- b. Tunjangan meliputi ;
  1. Tunjangan Kesehatan ;
  2. Tunjangan Kecelakaan ;
  3. Tunjangan Kematian ;
  4. Tunjangan lainnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan tetap sebagai mana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Jumlah besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b , dapat diberikan Kepala desa atau Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,, memerintahkan mengundangkan peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Parakamuncang

pada tanggal : 2001

KEPALA DESA PARAKAMUNCANG

Diundangkan di Parakanmuncang

pada tanggal : 2001

Sekretariat Desa Parakanmuncang

Kaur Pemerintahan